



PUTUSAN

Nomor 2425/Pdt.G/2024/PA.Dpk

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara  
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan  
perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon;**

melawan

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di  
muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2024 telah  
mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Depok, dengan Nomor 2425/Pdt.G/2024/PA.Dpk, tanggal 15 Agustus 2024,  
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, **Pemohon** dan **Termohon** adalah pasangan suami istri sah yang  
pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 1999 sebagaimana  
tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX
2. Bahwa, selama berumah tangga tersebut **Pemohon** dengan **Termohon** telah  
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah  
dikaruniai 2 (dua) orang anak
3. Bahwa, rumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon** mulai tidak rukun dan  
harmonis sejak sekitar akhir bulan **Desember 2022** yang disebabkan karena  
:  
1) Bahwa **Termohon** kurang patuh dan taat kepada perintah **Pemohon** selaku  
suami, ketika **Pemohon** tidak memberikan izin **Termohon** untuk pergi



keluar kota, **Termohon** tetap pergi keluar kota, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis.

a. **Jum' at, 19 Mei 2023**

**Termohon** pamit kepada **Pemohon** mau berangkat ke XXX dalam rangka acara perpisahan sekolah, dari awal **Termohon** memberitahukan hal tersebut kepada **Pemohon**, **Pemohon** tidak memberi izin **Termohon** berangkat, **Termohon** tetap berangkat.

Alasan **Termohon** tetap berangkat adalah **Termohon** takut dipecat dari tempat bekerja **Termohon**.

b. **Minggu, 22 Oktober 2023**

Sekitar jam 04.00 WIB, saat **Pemohon** sedang sholat Tahajud, **Termohon** sudah rapi dan pamit kepada **Pemohon** mau pergi dengan (anak pertama **Pemohon** dan **Termohon**), **Pemohon** tidak memberi izin **Termohon** dan ANAK1 keluar dari rumah dan pergi. **Termohon** tidak terima dilarang pergi dan berkata dengan suara tinggi, bahwa **Pemohon** sudah tidak pernah mengajak anak liburan malah sekarang melarang pergi, mau ngajak ribut ya, mau doain kita celaka dijalan ya kata **Termohon** sambil menunjuk dengan jari telunjuk kepada **Pemohon** lalu pergi dari rumah. Dari berangkat dan pulang sampai di rumah jam 19.20 WIB, tidak ada kabar sama sekali dari **Termohon**.

c. Sejak Bulan Juni 2023 sampai Bulan Desember 2023, sejak pulang dari Yogyakarta, **Termohon** keluar rumah tidak pernah minta izin kepada **Pemohon** baik secara lisan maupun tertulis

	Tanggal	Keterangan
	Minggu, 25 Juni 2023	Pulang dari resepsi
	Rabu, 28 Juni 2023	Terima wa, jam 05.30 WIB keluar dari rumah buru-buru untuk mengantarkan bungkus
	Minggu, 2 Juli 2023	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Minggu, 9 Juli 2023	
	Sabtu, 26 Agustus 2023	
	Minggu, 27 Agustus	
	202	
	3	
	Sabtu, 16 September	Pulang jam 20.15 WIB
	202	
	3	
	Kamis, 21 September	Pulang jam 23.10 WIB
	202	
	3	
	Sabtu, 23 September	Pulang jam 21.45 WIB (resepsi)
	202	
	3	
	Sabtu, 30 September	Pulang dari resepsi
	202	
	3	
	Minggu, 8 Oktober 2023	
	Sabtu, 21 Oktober 2023	
	Minggu, 22 Oktober	Berangkat jam 04.00 WIB pulang
	202	jam 19.20 WIB
	3	
	Minggu, 5 November	Pulang jam 22.45 WIB
	202	
	3	
	Minggu, 19 November	Pulang jam 21.30 WIB
	202	
	3	
	Sabtu, 25 November	
	202	
	3	
	Minggu, 26 November	Pulang jam 20.45 WIB
	202	
	3	
	Minggu, 3 Desember	Pulang jam 20.30 WIB
	202	
	3	



- 2) Disamping itu, **Termohon** memiliki sikap cuek dan acuh, **Termohon** kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada **Pemohon**, seperti ketika **Pemohon** sakit **Termohon** kurang memberikan sikap peduli kepada **Pemohon**, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga menjadi tidak nyaman.

Hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 jam 09.40 WIB

**Pemohon** mendengarkan langsung pembicaraan **Termohon** melalui handphone, setelah selesai mengirimkan soal-soal untuk ujian, **Termohon** menelpon dan berkata, Dikau enak ya sekarang sudah jadi asisten manajer, ... sepertinya lagi kurang sehat ya pak dari suaranya, sama nih saya juga lagi ngga enak badan pulang dari XXX(perpisahan sekolah XXX) sampai sekarang, apa karena waktu di Yogyakarta **Kita** makan yang enak-enak ya pak, sepertinya kolestrol saya naik nih dengan suara manja.

Mendengar pembicaraan itu, **Pemohon** berkata, Hebat-hebat-hebat-Luar Biasa, Suami sakit 3 (tiga) hari istirahat di rumah, tidak ditanya, tidak diperhatikan, malah memperhatikan teman prianya yang lagi sakit dan memberitahukan kalau **Termohon** juga kondisinya kurang sehat kepada pria tersebut.

**Termohon** bukannya sadar kalau hal itu tidak menghormati **Pemohon** sebagai suaminya yang sedang sakit saat itu, **Termohon** bukannya minta maaf kepada **Pemohon** malah berkata dengan suara tinggi, emangnya papa (**pemohon**) mau diajak ngomong.

4. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara **Pemohon** dengan **Termohon** sejak hari Jum' at tanggal 19 Mei 2023, terjadi perselisihan yang mengakibatkan **Pemohon** dan **Termohon** sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lagi sejak tanggal 18 Mei 2023.
5. Bahwa, hari Jum' at tanggal 9 Februari 2024 **Pemohon** mengusir **Termohon** dengan mengantarkan 2 kantong plastik besar berisi baju-baju **Termohon** ke rumah sdr. (kakak kandung **Termohon**) dan menyampaikan perihal tersebut kepada sdr. Mardianto (kakak kandung **Termohon**) bahwa



**Pemohon** mengusir **Termohon** dari rumah Permata Depok Regency karena **Termohon** tidak ijin keluar rumah dan tidak pulang ke rumah pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 tanpa kabar sama sekali.

6. Bahwa, **Pemohon** telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian.

7. Permohonan Cerai Talak **Pemohon** terhadap **Termohon** pada sidang sebelumnya dengan Nomor Perkara 3185/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 8 November 2023 ditolak dikarenakan **Pemohon** dan **Termohon** masih tinggal serumah.

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, maka permohonan cerai **Pemohon** ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan **Pemohon**.
  - 2) Memberikan izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Depok.
  - 3) Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.
- Atau, Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, **Pemohon** dan **Termohon** telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Hasrul Harahap, M.Hum. sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 2425/Pdt.G/2024/PA.Dpk tertanggal Rabu, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator Hasrul Harahap, M.Hum. menyatakan bahwa proses mediasi berhasil sebagian; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 2425/Pdt.G/2024/PA.Dpk tertanggal 04 September 2024, yaitu:

1. Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
2. Pemohon menyatakan sanggup memberikan 2(dua) orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

## I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada Tanggal 05 Desember 1999 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama (KUA) XXX
3. Bahwa benar sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga di rumah milik Termohon yang diperoleh sebelum menikah dengan Pemohon (harta Bawaan) yang beralamat di XXX
4. Bahwa benar selama menjalani rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia 2 (dua) orang anak
5. Bahwa awal mula terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon ingin mengajukan kredit dan Termohon tidak menyetujui dikarenakan Pemohon merasa khawatir dan trauma karena ketidakjelasan penggunaan kredit dan hasil penjualan barang yang didapat dari hasil kredit.

6



Maka sejak itulah Termohon di diamkan oleh Pemohon, tidak pernah ditegur dan disapa hingga saat ini dan selalu mencari-cari kesalahan Termohon.

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil dalil Pemohon pada Poin No. 3 a dan b yang berbunyi :

a. Jumat, 19 Mei 2023 :

Termohon pamit kepada Pemohon *mau berangkat ke XXX dalam rangka acara perpisahan sekolah, dari awal Termohon memberitahukan hal tersebut kepada Pemohon, Pemohon tidak memberi ijin Termohon berangkat, Termohon tetap berangkat.*

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil tersebut karena faktanya Termohon telah meminta Izin keluar kota untuk mendampingi tugas siswa/i kepada Pemohon sebelum berangkat ke XXX, namun tidak di respon atau menanggapi ijin yang diajukan oleh Termohon, padahal posisi Termohon adalah Guru yang harus mendampingi siswa/i di XXX, dan selama Termohon berada di Luar kota), Termohon merasa tidak nyaman karena mendapatkan Chat Whatsap yang berkali kali dari Pemohon dengan kalimat yang sama yang membuat Termohon merasa sangat tidak nyaman, dan setelah kejadian tersebut Pemohon mendatangi kantor /sekolah tempat Termohon mengajar yang mengakibatkan Termohon merasa sangat tertekan;

b. Minggu, 22 Oktober 2023

Bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon tidak mengijinkan Termohon pergi dengan anak pertama dan tetap pergi dari rumah hal itu disebabkan karena sebelum berangkat ke XXX bersama orangtua Termohon dan anaknya , terlebih dahulu Termohon minta ijin kepada Pemohon untuk pergi tetapi Pemohon tetap cuek dan tidak menanggapi permohonan Termohon;

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil pemohon dalam poin 3 huruf c yang menyebutkan bahwa Termohon keluar rumah tanpa ijin Pemohon baik secara lisan maupun tertulis, padahal kepergian Termohon dengan agenda sebagai berikut :

• Minggu, 25 Juni 2023

Termohon mengantarkan anak ke I ke acara ulang tahun Fadhlani di XXX

• Rabu, 28 Juni 2023

Pukul 12.00 Termohon beserta anak ke I) pergi ke (Rumah Orang Tua Termohon). Karena membantu memasak untuk keperluan Idul Adha (Esok Harinya). Pemohon mengucapkan kalimat "Jangan menginap!" kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Termohon kemudian menimpali “Siapa juga yang mau menginap?!” , dan setelah Termohon pulang besoknya, saat Idul Adha Pemohon tidak sama sekali mengatakan mau kemana atau pun mengajak Termohon beserta anak mereka untuk Solat Idul Adha. Saat Termohon beserta anak pulang ke rumah , Pemohon sudah tidak ada di rumah dan akhirnya Termohon beserta anak ke I memutuskan pergi ke rumah orang tua Termohon;

- Minggu, 9 Juli 2023

Pemohon pergi meninggalkan rumah pagi pagi sekitar jam 07.00 -09.00);

Termohon beserta anak ke I pergi mengunjungi rumah orang tua Termohon;

- Sabtu, 26 Agustus 2023

Pemohon pergi tidak tahu kemana pagi-pagi sekitar jam 07.00-09.00. Anak I (ANAK1) pergi ke XXX. Dijemput di rumah bersama Pemohon dan Termohon;

- Minggu, 27 Agustus 2023

Pemohon pergi tidak tahu kemana pagi-pagi sekitar jam 07.00-09.00 dan Termohon beserta anak ke I (ANAK1) pergi ke XXX untuk mengurus E-KTP yang hilang. Berhubung sedang tidak ada kegiatan Job Fair dan DISDUKCAPIL sedang membuka tenant di Job Fair tersebut, Termohon beserta anak ke I (ANAK1) memutuskan pergi ke XXX;

- Sabtu, 16 September 2023

Termohon mengantar Anak ke I (ANAK1) untuk pergi bersama teman-temannya ke Perpustakaan Nasional;

- Kamis, 21 September 2023;

Anak ke II (ANAK1) Jatuh saat melaksanakan magang, karena itu Termohon langsung pergi dari tempat kerjanya () Ke (Rumah orang tua Termohon) untuk melakukan perawatan. Anak ke I (ANAK1) kemudian menyusul dari rumah. Malamnya Termohon mengantarkan Kakak Perempuan Termohon yang akan melaksanakan Ibadah Umrah ke XXX. Setelah itu terpaksa untuk tidak menginap di rumah Orang Tua Termohon walaupun sudah pukul 22.30 karena Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk menginap di rumah Orang Tua Termohon;

- Sabtu, 23 September 2023

Adik Perempuan Termohon mengajak Orang tua serta Termohon dan anaknya berwisata menaiki LRT yang pada saat itu beroperasi dengan tarif yang masih murah;

- Sabtu, 30 September 2023



Termohon Masuk kerja dan anak ke I (ANAK1) pergi ke rumah temannya. Dan Termohon menjemput anak ke I (ANAK1) di rumah temannya

• Minggu, 8 Oktober 2023

Pemohon pergi tidak tahu kemana pagi-pagi sekitar jam 07.00-09.00, Termohon mengantarkan anak ke I (ANAK1) untuk melakukan Foto Ijazah di salah satu Studio Foto. Setelah itu mengantarkan anak ke I (ANAK1) untuk membeli Sepatu di XXX untuk keperluan Wisudanya. Kemudian Termohon beserta anak ke I (ANAK1) pergi ke rumah Orang Tua Termohon;

• Sabtu, 21 Oktober 2023

Pemohon pergi tidak tahu kemana pagi-pagi sekitar jam 07.00-09.00, Termohon beserta Adik Perempuan Termohon dan anak ke I (ANAK1) pergi ke Stasiun Halim. Dikarenakan Termohon beserta anak ke I (ANAK1) diajak dan sudah dibelikan tiket oleh Adik Perempuan Termohon untuk menaiki Whoosh (Kereta cepat);

• Minggu, 22 Oktober 2023;

Termohon dan Anak ke I (ANAK1) pergi pada pukul 04.00 ;

• Minggu, 5 November 2023

Termohon beserta Anak ke I (ANAK1) pergi ke rumah Orang Tua Termohon untuk melaksanakan Foto Wisuda Bersama teman-teman di Studio Foto.

• Minggu, 19 November 2023

Pemohon pergi tidak tahu kemana pagi-pagi sekitar jam 07.00-09.00, Anak ke I (ANAK1) diantar oleh Termohon ke kost teman anak ke I (ANAK1) karena temannya akan pulang ke kampung;

• Sabtu, 25 November 2023

Termohon dan Anak ke I (ANAK1) pergi ke tempat kerja Termohon (SMK Wira Buana) karena sedang mengadakan acara Hari Guru. Anak ke I (ANAK1) merasa tidak nyaman berada di rumah dengan Pemohon sehingga meminta ikut pada Termohon untuk pergi ke tempat kerja Termohon;

• Minggu, 26 November 2023

Termohon dan anak ke I (ANAK1) pergi ke rumah orang tua Termohon karena anak ke I (ANAK1) dan keluarga besar telah merencanakan surprise ulang tahun untuk Termohon;

• Minggu, 3 Desember 2023

Termohon dan anak ke I (ANAK1) pergi ke rumah Kakak Lakilaki Termohon di Depok untuk mengadakan pertemuan keluarga besar Termohon. Saat Pulang



ke rumah, Pemohon mengambil video tanpa ijin dari Termohon dan anak ke I (ANAK1) untuk menjadi bukti sidang perceraian.

8. Bahwa benar sejak tanggal 19 Mei 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang karena sering terjadi percekcoan terus menerus yang sulit untuk di damaikan, bahkan Pemohon kerap pulang larut malam dan pergi dari rumah pagi-pagi buta bahkan Sabtu dan Minggu yang seharusnya libur tetapi tetap saja Pemohon pergi tanpa berkomunikasi dengan Termohon, Pernah Termohon mencoba bertanya “mau kemana?”, tapi pemohon menjawab “Nggak usah tanya-tanya mau kemana, enakan kita rebut” jadi Pemohon nggak ditanya-tanya kemana perginya oleh Termohon” akan tetapi Termohon tetap berusaha sabar dan tetap menyediakan makan dan minum sehari-hari untuk Pemohon;
9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 5 yang menyatakan Pemohon mengusir Termohon dengan mengantarkan 2 kantong plastik pakaian Termohon ke rumah Kakaknya Termohon karena tidak pulang ke rumah pada tanggal 8 Februari 2024 tanpa sebab, fakta yang sebenarnya adalah Termohon pergi ke makam orang tua Termohon bersama Ibu dan Adik Kandung Termohon dan menunggu anak ke I (ANAK1) sedang di jenguk teman temannya karena baru selesai opname di rumah orang tua kandung Termohon, Dan setelah Pemohon mengantarkan 2 kantong plastik pakaian ke rumah kakak Termohon kemudian Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anaknya kembali ke rumah orangtuanya pada tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan sekarang;
10. Bahwa bersama Jawaban ini, Termohon sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara *a quo*, bahwa Pengajuan Permohonan Cerai talak perkara *a quo* adalah Pengajuan Permohonan Cerai Talak yang ke III (*tiga*) yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon, dengan rician sebagai berikut :
  1. Permohonan Cerai Talak yang ke I (*pertama*) telah diajukan oleh Pemohon kepada Termohon di Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 25 Agustus 2016 dengan **Nomor Perkara 2786/Pdt.G/2016/PA. Cbn**;
  2. Permohonan Cerai Talak yang ke II (*kedua*) telah diajukan oleh Pemohon kepada Termohon di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan **Nomor Perkara 3185/Pdt.G/2023/PA. Dpk**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan Cerai Talak yang ke III (*ketiga*) telah diajukan oleh Pemohon kepada Termohon di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan **Nomor Perkara 2425/Pdt.G/2024/PA. Dpk**;
11. Bahwa Permohonan Cerai Talak yang ke I (*pertama*) telah diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 25 Agustus 2016 dengan Nomor Perkara 2786/Pdt.G/2016/PA. Cbn bahkan telah dikabulkan PA Cibinong tetapi Pemohon tidak mengucapkan Ikrar Talak;
12. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kembali Permohonan Cerai Talak yang ke 2 (*kedua*) pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan Nomor Perkara 3185/Pdt.G/2023/PA. Dpk, tetapi di tolak oleh Majelis hakim karena Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah;
13. Bahwa kemudian atas kedua pengajuan Permohonan cerai Talak yang selalu gagal tersebut maka pada tanggal 15 Agustus 2024 Pemohon kembali Kembali mengajukan Permohonan cerai talak dalam perkara *a quo*;
14. Bahwa dengan Pengajuan Permohonan Cerai talak yang ke III (*ketiga*) dari Pemohon kepada Termohon ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara *a quo* dapat menilai maksud adan tujuan diajukan permohonan cerai talak dari Pemohon dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

## II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Jawaban diatas secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di Rumah milik Penggugat Rekonvensi yang beralamat di XXX yang diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi (Harta Bawaan). Rumah di Puri Bojong tersebut didapatkan Penggugat Rekonvensi dari hasil bekerja di XXX
4. Bahwa kemudian pada tahun 2004 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membeli rumah dengan cara kredit ke XXX yang dituangkan dalam perjanjian di depan Notaris yang merupakan harta bersama beralamat di XXX

11



5.

Bahwa Pada bulan Januari 2016, Tergugat Rekonvensi menyampaikan kepada Penggugat Rekonvensi ingin meminjam sertifikat rumah milik Penggugat Rekonvensi yang beralamat di XXX yang merupakan harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi untuk melunasi berbagai pinjaman pribadi Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan untuk keperluan apa pinjaman tersebut diajukan, Penggugat Rekonvensi sudah bertanya alasan mengapa Tergugat Rekonvensi ingin meminjam sertifikat rumah milik Penggugat Rekonvensi namun selalu tidak ada jawaban yang jelas. Maka dari itu Penggugat Rekonvensi tidak memberikan sertifikat rumah miliknya tersebut sehingga berakibat Tergugat Rekonvensi merasa kecewa dengan Penggugat Rekonvensi dan sejak saat itu mulai bertingkah seenaknya kepada Penggugat Rekonvensi atas penolakan tersebut;

6. Bahwa Pada bulan Desember tahun 2011, Tergugat Rekonvensi membeli Apartement yang berlokasi di XXX dengan cara kredit. Setelah kredit Apartement tersebut lunas kemudian Apartement di XXX ternyata dijual oleh Tergugat Rekonvensi, tetapi uang hasil penjualan Apartement di XXX tidak di sebutkan rinciannya oleh Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat Rekonvensi membeli Mobil XXX yang dipergunakan untuk mengantar jemput anak anak mereka ke sekolah. Tetapi kemudian pada Bulan Februari 2016 Tergugat Rekonvensi menjual mobil XXX tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, dan ketika ditanya mengapa mobil tersebut di jual kemudian dijawab oleh Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi tidak meminjamkan sertifikat rumahnya yang merupakan harta bawaan untuk melunasi pinjaman dan utang pribadi Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi kemudian marah dan menanyakan bagaimana caranya mengantarkan anakanak ke sekolahnya yang jauh tanpa adanya kendaraan. Kemudian Tergugat Rekonvensi menjawab dengan gampangnya tidak usah disekolahkan sekalian saja anak-anak mereka;

8. Bahwa Tindakan Tergugat Rekonvensi menjual XXX dan mobil XXX tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi bertentangan dengan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama"*.

9. Bahwa selama perkawinan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki XXX yang di beli secara kredit pada tahun 2014, tetapi pada bulan Agustus 2016, motor XXX tersebut ditarik secara paksa di jalan oleh pihak

12



leasing karena sudah tidak membayar angsuran oleh Tergugat Rekonvensi selama 6 (*enam*) bulan, ketika hal tersebut ditanyakan kepada Tergugat Rekonvensi maka timbulah pertengkaran yang tidak ada penjelasan mengapa motor itu tidak dibayar cicilanya;

10. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2016, Penggugat Rekonvensi melihat ada WA Tergugat Rekonvensi dengan perempuan, perempuan tersebut memanggil Tergugat Rekonvensi dengan sebutan papa, dan hal tersebut rupanya sudah diketahui oleh anak mereka mengenai hubungan Tergugat Rekonvensi dengan perempuan tersebut, tetapi anak tersebut tidak mau memberitahu Penggugat Rekonvensi karena takut terjadi pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
11. Bahwa setelah pertengkaran-pertengkaran tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah pada bulan Mei 2016 kembali ke rumah orangtuanya tanpa alasan yang jelas dan kemudian mengajukan Permohonan Cerai pertama di Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor Perkara 2786/Pdt.G/2016/PA. Cbn pada bulan Agustus 2016. Setela persidangan berjalan kurang lebih selama 1 (*satu*) tahun, serta sudah ada putusan yang mengabulkan Permohonan Pemohon (Tergugat Rekonvensi ), akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak melakukan ikrar talak karena tidak membayar Nafkah ,Mut'ah, Iddah dan nafkah anak yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai amar putusan;
12. Bahwa kemudian setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi rujuk kembali pada tahun 2021, Tergugat Rekonvensi kembali lagi mengajukan pinjaman /leasing kendaraan pada Bulan November 2022 tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, dimana tidak ada komunikasi terlebih dahulu kepada Penggugat Rekonvensi tentang pengajuan tersebut, atas pengajuan tersebut tiba tiba Pihak leasing mendatangi Penggugat Rekonvensi untuk meminta persetujuan kredit. Karena takut kejadian yang dahulu terulang kembali serta ketidakadaan komunikasi atau pemberitahuan sebelumnya, Penggugat Rekonvensi tidak setuju untuk menandatangani perjanjian leasing kendaraan dan menolak pengajuan leasing tersebut;
13. Bahwa seperti yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan dalam point 11 Konvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan Cerai talak di Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 25 Agustus 2016 dengan



Nomor Perkara 2786/Pdt.G/2016/PA. Cbn yang telah di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 31 Agustus 2017;

14. Bahwa setelah Permohonan Tergugat Rekonvensi dikabulkan oleh Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 31 Agustus 2017, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak mengucapkan lkrar Talak yang seharusnya lakukan, bahkan kemudian Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya di Cimanggis dari bulan Mei 2016 sampai dengan 26 November 2021(kurang lebih 5 tahun) tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya, padahal status perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi belum putus;
15. Bahwa dalam masa-masa sulit tersebut, Penggugat Rekonvensi kemudian bekerja dan diterima sebagai guru pada sekolah Swasta di XXX demi menghidupi dan membiayai ke dua anaknya;
16. Bahwa kemudian pada tahun 2021 Tergugat Rekonvensi menghubungi Penggugat Rekonvensi dan meminta rujuk kembali dengan mendatangi keluarga besar Penggugat Rekonvensi agar bersedia menerima kembali dan memperbaiki rumah tangga yang berantakan. Kemudian keluarga besar Penggugat Rekonvensi menerima kembali Tergugat Rekonvensi dengan harapan dapat hidup rukun kembali, dan puncaknya keluarga besar Penggugat Rekonvensi menikahkan kembali Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi secara agama pada tanggal 26 November 2021;
17. Bahwa setelah berjalannya waktu, Tergugat Rekonvensi kembali berkumpul dengan Penggugat Rekonvensi bukannya perubahan menjadi lebih baik seperti yang diharapkan, tetapi pertengkaran secara terus menerus yang kerap terjadi yang sulit untuk di damaikan kembali terulang;
18. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut adalah diajukannya kembali Permohonan cerai talak oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 30 Oktober 2023 di Pengadilan Agama Depok dengan Nomor perkara: 3185/Pdt.G/2023/PA. Depok, tetapi permohonan cerai talak ditolak oleh Pengadilan karena karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih tinggal dalam satu rumah;
19. Bahwa setelah Permohonan Cerai talak tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Depok, kemudian Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah dan kembali ke



rumah orang tuanya di XXX sejak tanggal 14 Februari 2024, tanpa kabar dan berita sampai permohonan perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Agama Depok;

20. Bahwa memperhatikan fakta fakta hukum tersebut diatas, maka permasalahan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berawal dari permasalahan harta (baik harta bawaan maupun harta bersama) dan hutang yang dibuat selama perkawinan oleh Tergugat Rekonvensi;
21. Bahwa demi penyelesaian permasalahan yang berdasarkan hukum dan berkeadilan, maka atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu 1 (satu) buah rumah yang beralamat di XXX (saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonvensi) serta 1 (satu) buah Motor XXX dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara musyawarah dan menurut ketentuan hukum yang berlaku serta disahkan berdasarkan hukum;
22. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah, kurang lebih selama 6 (*enam*) bulan dari Bulan Februari 2024 sampai Bulan Agustus 2024, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah /biaya hidup sebagai istri kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim supaya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah istri terhitung mulai bulan Februari sampai dengan Bulan Agustus 2024 sebesar Rp. 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*)/Bulan X 6 bulan yaitu sebesar Rp. 21. 000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;
23. Bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada saat ini hidup dengan Penggugat Rekonvensi dan selalu setia menjaga dan menemani ibunya yang sedang dalam masalah dengan Tergugat Rekonvensi oleh karena itu kedekatan ini sudah seharusnya dipertahankan demi menjaga mental dan masa depan kedua anaknya;
24. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang hendak diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan muttah, nafkah iddah dan nafkah untuk kedua anaknya oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah untuk kedua anaknya yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp.10.000.000,- ( *sepuluh juta rupiah*);
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- ( *sepuluh juta rupiah*);
- c. Nafkah untuk kedua anak yaitu ANAK dan ANAK1 untuk masa yang akan datang sebesar Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulan sampai menikah, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

25. Pemohon Rekonvensi dengan ini memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi

Oleh karena dalil dalil Penggugat Rekonvensi berdasarkan fakta fakta hukum dan bukti-bukti yang otentik seperti diuraikan diatas, maka beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* berkenan memutus perkara dengan Amar putusan sebagai berikut ;

## **PRIMER :**

### **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;

### **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX
3. Menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK1 (Perempuan), lahir di Jakarta, 15 Agustus 2002 dan ANAK1 (Perempuan), lahir di Jakarta 08 September 2003 adalah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi yang memelihara dan mengasuh kedua anak yang bernama ANAK1 (Perempuan), lahir di Jakarta, 15 Agustus 2002 dan ANAK1 (Perempuan), lahir di Jakarta 08 September 2003;
5. Menyelesaikan pembagian harta bersama (gono-gini) milik Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu : 1 (satu) buah rumah yang beralamat di XXX dan 1 (satu) buah Sepeda Motor XXX dilakukan secara musyawarah menurut ketentuan hukum yang berlaku serta disahkan berdasarkan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

6.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.10.000.000,- ( *sepuluh juta rupiah*);

6.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- ( *sepuluh juta rupiah*);

6.3. Nafkah untuk kedua anak yaitu ANAK dan ANAK1 untuk masa yang akan datang sebesar Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah* )setiap bulan sampai menikah, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama 6 (enam) bulan terhitung dari Bulan Februari s.d Agustus 2024 sebesar Rp. 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus rupiah*)/Bulan X 6 bulan = Rp. 21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

### **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan repliknya yang secara rinci sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Nomor 6

a) Jum'at, 19 Mei 2023 :

Bahwa Tidak Benar Termohon tidak merespon atau tidak ditanggapi ijin keluar kota untuk mendampingi tugas siswa siswi keluar kota oleh Pemohon. Pemohon tidak mengizinkan Termohon keluar kota untuk mendampingi tugas siswa siswi keluar kota dari sejak awal Termohon minta ijin kepada Pemohon.

b) Minggu, 22 Oktober 2023

Bahwa Tidak Benar Pemohon cuek dan tidak menanggapi permohonan ijin Termohon untuk pergi ke XXX. Pemohon tidak member ijin kepada Termohon untuk berangkat ke XXX tetapi Termohon tetap berangkat sambil berkata dengan nada tinggi mau ngajak rebut lagi.

2. Nomor 7

17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Benar Termohon keluar rumah tanpa ijin kepada Pemohon baikse cara lisan maupun tertulis pada tanggal :

- 1) Minggu, 25 Juni 2023
- 2) Rabu, 28 Juni 2023
- 3) Minggu, 9 Juli 2023
- 4) Sabtu, 26 Agustus 2023
- 5) Minggu, 27 Agustus 2023
- 6) Sabtu, 16 September 2023
- 7) Kamis, 21 September 2023
- 8) Sabtu, 23 September 2023
- 9) Sabtu, 30 September 2023
- 10) Minggu, 8 Oktober 2023
- 11) Sabtu, 21 Oktober 2023
- 12) Minggu, 22 Oktober 2023
- 13) Minggu, 5 November 2023
- 14) Minggu, 19 November 2023
- 15) Sabtu, 25 November 2023
- 16) Minggu, 26 November 2023
- 17) Minggu, 3 Desember 2023
3. Nomor 9

Bahwac Benar Pemohon telah mengusir Termohon dengan mengantarkan 2 kantong plastic pakaian Termohon kerumah kakaknya Termohon pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 dan menyampaikan kepada kakaknya Termohon bahwa Pemohon mengusir Termohon dikarenakan Termohon tidak ijin keluar rumah baik lisan maupun tertulis kepada Pemohon dan Termohon tidak pulang ke rumah Permata Depok Regency pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 tanpa member kabar sama sekali kepada Pemohon.

## II. Dalam Rekonvensi

### 1. Nomor 18

Bahwa Benar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Depok dengan Nomor Perkara

18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3185/Pdt.G/2023/PA.Depok karena sejak pulang dari Yogyakarta untuk mendampingi tugas siswa siswi keluar kota, Termohon keluar rumah tidak pernah minta izin baik secara lisan maupun tertulis kepada Pemohon dan ketika Pemohon sakit terbaring di rumah selama 3 (tiga) hari, Termohon tidak peduli kepada Pemohon.

2. Nomor 19

Bahwa Tidak Benar setelah permohonan cerai talak tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Depok, Pemohon meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tuanya di XXX pada tanggal 14 Februari 2024, tanpa kabar. Pemohon meninggalkan rumah sudah memberitahukan kepada anak kedua ANAK1 melalui whatsapp pada tanggal 14 Februari 2024 bahwa mulai tanggal 14 Februari 2024 Pemohon tinggal rumah orang tuanya di XXX

XXX

Pemohon meninggalkan rumah dikarenakan permohonan cerai talak tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Depok dikarenakan Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, Pemohon meninggalkan rumah untuk memenuhi salah satu persyaratan permohonan cerai yaitu Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah minimal selama 6 (enam) bulan.

3. Nomor 20

Bahwa Tidak Benar permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berawal dari permasalahan harta (baik harta bawaan maupun harta bersama) dan hutang. Bahwa Benar permasalahan rumah tangga saat ini dikarenakan Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon sejak pulang dari Yogyakarta untuk mendampingi tugas siswa siswi keluar kota Pemohon. Termohon keluar rumah tidak pernah minta izin baik secara lisan maupun tertulis kepada Pemohon. Sampai saat ini Pemohon tidak pernah menggunakan harta bawaan Termohon untuk kepentingan Pemohon.

4. Nomor 21

Bahwa Benar harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu 1 (satu) buah rumah yang beralamat di XXX serta 1 (satu) buah motor Honda XXX dibagi antara Pemohon dan Termohon setelah dilakukan proses jual beli. Untuk proses jual beli rumah yang saat ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat Termohon agar dikosongkan dalam waktu 30 hari kalender sejak ditetapkan keputusan permohonan cerai talak.

5. Nomor 22

Bahwa Benar selama Pemohon meninggalkan rumah, kurang lebih selama 6 (enam) bulan dari bulan Februari 2024 sampai bulan Agustus 2024, Pemohon tidak memberikan nafkah / biaya hidup sebagai istri Pemohon dikarenakan :

- a. Tidak Wajib menafkahi istri Nusyuz, tidak patuh kepada suami, istri keluar rumah tanpa izin suami.
- b. Pemohon telah mengusir Termohon dari rumah Permata Depok Regency pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024.
- c. Termohon menerima uang kontrakan rumah setiap 3 bulan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari rumah tinggal Bersama sebelumnya yang beralamat di XXX
- d. Termohon saat ini bekerja sebagai guru tetap

6. Nomor 24

Bahwa Benar Pemohon membayar mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah untuk kedua anaknya sebagai berikut :

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- c. Nafkah untuk kedua anak yaitu ANAK1 dan ANAK1 untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai menikah, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, maka Pemohon tetap pada tuntutan semula dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim dapat memutuskan sebagaiberikut :

- 1).Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2).Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok
- 3).Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan dupliknya yang secara rinci sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Temohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Permohonan Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok No. 2425/Pdt. G/2024/PA. Dpk mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini ; 2.
2. Bahwa setelah membaca secara cermat Replik yang diajukan oleh Pemohon konvensi maka menurut Termohon, Replik tersebut disusun secara sepotong-sepotong dan tidak menjawab secara menyeluruh atas dalil dalil dari Termohon Konvensi dalam Jawaban dan Rekonvensi perkara a quo;
3. Bahwa hal tersebut dapat dilihat secara jelas pada Replik yang diajukan Pemohon Konvensi hanya menjawab dalil dalil Jawaban Termohon Konvensi Nomor : 6, 7 dan 9 saja serta tidak menanggapi, membantah atau berpendapat atas dalil dalil Jawaban dan Rekonvensi Termohon Rekonvensi Nomor : 3, 5, 8, 10,11,12 dan 13 yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi;
4. Bahwa dengan tidak ditanggapinya sebagian besar dalil dalil Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka menurut hukum dalil dalil Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Nomor 3, 5, 8, 10,11,12 dan 13 tersebut dibenarkan atau diterima oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan;
5. Bahwa Termohon Konvensi menolak dengan tegas dalil dari Pemohon Konvensi Nomor 1 huruf a dan b dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Dalil Pemohon tidak benar karena Termohon telah Meminta izin atau pamit untuk pergi melaksanakan tugas Sekolah, mendampingi siswa study tour ke XXX, dan kegiatan ini adalah rutin setiap tahun dilaksanakan. Semenjak Kejadian Ini (tertanggal 19 Mei 2023) Pemohon



Tidak pernah berbicara lagi ke pada Termohon, tidak menggauli termohon, tidak memberikan nafkah bathin, bersikap acuh tak acuh, tidak peduli, sewenang-wenang.

b. Bahwa dalil Pemohon tidak benar Termohon tidak izin, yang benar adalah Temohon sudah meminta izin, untuk pergi ke XXX karena merasa ingin menyenangkan anak untuk pergi rekreasi naik kereta cepat, dan tidak mengingat, dikarenakan selama ini Pemohon tidak pernah mengajak anak anaknya pergi rekreasi ke XXX.

6. Bahwa Termohon Konvensi menolak dengan tegas dalil dari Pemohon Konvensi No. 2 baris pertama dan kedua yang menyatakan Termohon keluar rumah tanpa izin, Fakta yang sebenarnya adalah justru Pemohonlah yang selalu Pergi Tanpa Pamit dan tanpa pernah bicara sepatah katapun kepada Termohon, baik hari kerja maupun hari libur (Sabtu dan Minggu), jawaban penjelasan dari tanggal yang dituliskan oleh pemohon adalah:
  1. Minggu 25 Juni 2023, Pemohon Pergi entah kemana tidak pernah pamit kepada termohon, setelah itu termohon pergi bersama anak untuk menghadiri acara ulang tahun di XXX
  2. Termohon sudah izin untuk Pergi Kerumah Orang Tua karena Acara Idul Adha, , hingga Pemohon berkata dengan suara keras “Jangan Nginap! :
  3. Minggu, 09 Juli 2023, Pemohon Pagi Pagi sudah Pergi entah kemana, tanpa pamit, setelah pemohon pergi tanpa pamit, setelah itu termohon pergi bersama anak ANAKMengunjungi Ibu Termohon Di XXX
  4. Sabtu, 26 Agustus 2023, Pemohon Pergi sekitar jam 07.00 Entah Kemana Tidak Pernah Pamit.;
  5. Minggu, 27 Agustus 2023, Pemohon Pergi entah kemana tidak Pernah Pamit, setelah pemohon pergi tanpa pamit, setelah itu Pemohon pergi dengan anak untuk mengurus KTP yang hilang Di JOB FAIR DISDUKCAPIL di XXX
  6. Sabtu, 16 September 2023, setelah pemohon pergi tanpa pamit, setelah itu Termohon Pergi Mengantar anak ANAKke XXX
  7. Kamis, 21 September 2023, Termohon Pergi melakukan perawatan anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK1 yang jatuh pada saat magang, dan mengantar kakak Kandung yang akan pergi umroh ke XXX

7. Sabtu, 23 September 2023, Pemohon Pergi pagi entah kemana tidak pernah pamit kepada Termohon, Termohon pergi mendampingi anak Shalina Pergi naik LRT karena selama ini anak Tidak pernah naik LRT;
8. Sabtu, 30 September 2023, Pemohon Pergi Pagi Pagi entah kemana Tidak pernah Pamit, termohon masuk kerja, karena ada kegiatan di sekolah, setelah itu termohon menjemput anak Ke XXX
9. Minggu, 08 Oktober 2023, Pemohon Pergi pagi pagi entah kemana tidak pernah pamit dengan Termohon, Sementara Pemohon pergi mendampingi Anak ANAK1 untuk melakukan Foto ijazah di XXX dan membeli sepatu untuk acara wisudanya di daerah XXX
10. Sabtu, 21 Oktober 2023 Pemohon Pergi Pagi Pagi tidak tau kemana Tidak pernah pamit,
11. Minggu, 22 Oktober 2023 Termohon mendampingi anak ANAK1 pergi naik kereta whoosh karena sudah diberikan tiket gratis oleh adik termohon. Tidak menginap;
12. Minggu, 05 November 2023, Termohon Pergi entah kemana tidak pernah bicara apalagi pamit, sementara termohon pergi mendampingi anak ANAK untuk melaksanakan foto wisuda bersama teman temannya di Studio; 14. Minggu, 19 November 2023, Termohon Pergi pagi pagi entah kemana tidak pernah pamit, sementara Termohon mendampingi anak ANAK1, ke tempat temannya yang akan pulang kampung, karena kuliah nya sudah selesai;
13. Sabtu, 25 Nopember 2023, Termohon Masuk Kerja di Sekolah karena perayaan hari Guru Nasional, sementara anak ANAK1 meminta Ikut dengan Termohon ke tempat Bekerja karena merasa tidak nyaman berada dirumah dengan pemohon (Bapak Kandungnya);
14. Minggu, 26 November 2023, Pemohon Pergi pagi-pagi entah kemana tidak pernah pamit, sementara anak ANAK mengajak termohon pergi ke rumah Ibu Kandung termohon, karena Anak Termohon ANAK Marcelinny menyiapkan kado berupa TV kepada Termohon



yang sedang Ulang tahun ke 52 tahun di rumah ibu kandung Termohon;

15. Minggu, 3 Desember 2023, Termohon Pergi kerumah kakak kandung Termohon didampingi anak ANAK1, dengan keperluan minta pendapat karena akan menghadapi persidangan cerai talak yang sudah diajukan Pemohon;

Berdasarkan fakta fakta tersebut diatas maka beralasan hukum dalil dalil Pemohon No. 2 untuk di tolak dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya;

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon Konvensi No. 3 karena fakta yang sebenarnya adalah Termohon pergi ke makam orang tua Termohon bersama Ibu dan Adik Kandung Termohon dan menunggu anak ke I (ANAK1) sedang di jenguk teman temannya karena baru selesai opname di rumah orang tua kandung Termohon, Dan setelah Pemohon mengantarkan 2 kantong plastik pakaian ke rumah kakak Termohon kemudian Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anaknya kembali ke rumah orangtuanya pada tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan sekarang, jadi yang dimaksud oleh Pemohon mengusir Termohon yang mana? Apabila Pemohon mengusir Termohon tentunya Pemohon yang saat ini masih tinggal di rumah Permata Depok Regency tetapi faktanya sampai saat ini justru Termohon yang masih berada di rumah Permata Depok Regency bersama anaknya dan Pemohonlah yang pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orangtuanya di Perumahan Sukatani Permai Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Depok Oleh karena dalil Pemohon Konvensi No. 3 patut untuk ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya;

**Dalam Rekonvensi :**

Bahwa apa yang menjadi dalil Rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Konvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi;



2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil dalil Tergugat Rekonvensi dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Replik yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi disusun secara sepotong-sepotong dan tidak menjawab secara menyeluruh terhadap dalil dalil dari Penggugat Rekonvensi yang telah diungkapkan dalam Jawaban dan Rekonvensi perkara a quo;

b. Bahwa hal tersebut secara jelas tercantum dalam Replik yang diajukan dimana dalam Rekonvensi hanya menjawab dalil dalil Penggugat Rekonvensi Nomor : 18,19,20,21, 22 dan 24 dan tidak menanggapi atau membantah dalil dalil atas Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi Nomor : 3, 4, 5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,23,24,dan 25;

3. Bahwa dengan tidak ditanggapinya sebagian besar dalil dalil Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi maka menurut hukum, dalil dalil Penggugat Rekonvensi Nomor 3, 4, 5, 5 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,23,24,25 dalam Jawaban dan Rekonvensi telah dibenarkan dan diterima isinya oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara a quo mendasarkan putusnya pada dalil dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonvensi Nomor 1 menanggapi Jawaban dan rekonvensi Nomor 18 dimana Tergugat Rekonvensi mendalilkan alasan diajukkannya kembali perceraian oleh Tergugat Rekonvensi karena sejak pulang dari XXX untuk mendampingi tugas siswa siswi ke luar kota, Termohon keluar rumah tidak pernah minta izin baik secara lisan maupun tertulis kepada Pemohon dan ketika Pemohon sakit terbaring di rumah selama 3 (tiga) hari, Termohon tidak peduli kepada Pemohon bahwa dalil Pemohon tersebut tidaklah benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya karena fakta yang sebenarnya adalah setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak No. 3185/Pdt.G/2023/ PA Depok, maka setelah itu Termohon merasa sudah tidak dianggap sebagai istri lagi. Apapun yang Termohon lakukan menjadi serba salah. Dan tidak benar Pemohon sakit terbaring, Pemohon hanya batuk



ringan, bahkan bisa naik motor pergi mendatangi kantor Termohon, sehingga Termohon merasa malu karena masalah rumah tangga sampai diketahui oleh teman teman satu kantor, oleh karena itu dalil Tergugat Rekonvensi nomor 1 tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonvensi Nomor 2 menanggapi Jawaban dan Rekonvensi Nomor 19 , karena Tidak benar Tergugat Rekonvensi memberikan kabar kepada Penggugat Rekonvensi pada saat pergi meninggalkan rumah, yang benar adalah Tergugat Rekonvensi tidak memberikan kabar langsung baik lisan maupun secara tulisan kepada Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi akan pergi meninggalkan rumah, (14 Pebruari 2024) dan sejak saat itu Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan Nafkah baik lahir maupun bathin yang menjadi kewajibannya sebagai seorang suami padahal Pemohon masih bekerja di Perusahaan BUMD sebagai Manager Di Bank XXX

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonvensi No.3 yang menanggapi Jawaban dan rekonvensi Nomor 20, karena fakta yang sebenarnya terjadi masalah dalam rumah tangga memang berawal dari permasalahan harta (baik harta bawaan maupun harta bersama) dan hutang dimana Penggugat Rekonvensi tidak pernah setuju lagi untuk memenuhi keinginan Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan kredit atau berhutang, karena kekhawatiran masa lalu terulang kembali, mobil, motor apartemen semuanya dijual dan tidak jelas alokasi dananya untuk apa. Bahkan keinginan untuk menjaminkan sertifikat rumah harta bawaan di XXX pun pernah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, tapi pada saat Penggugat Rekonvensi tidak memberikan sertifikat rumah yang merupakan harta bawaan tersebut pemohon pergi tanpa memberikan nafkah istri dan anak selama 5 tahun ( dari Mei 2016 sampai dengan 26 November 2021);

Bahwa Permasalahan Harta (baik harta bawaan maupun harta bersama) dan hutang dapat Penggugat Rekonvensi uraikan sebagai berikut :

6 a. Bahwa pada bulan Desember tahun 2011, Tergugat Rekonvensi



membeli Apartement yang berlokasi di XXX dengan cara kredit. Dan setelah kredit Apartement tersebut lunas, kemudian Apartement tersebut ternyata dijual oleh Tergugat Rekonvensi, uang hasil penjualan Apartement tersebut tidak diberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi (masalah harta bersama);

b. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki Sepeda motor Vario XXX, tetapi pada bulan Agustus 2016, motor XXX tersebut ditarik secara paksa di jalan oleh pihak leasing karena sudah tidak membayar angsuran oleh Tergugat Rekonvensi selama 6 (enam) bulan (masalah hutang);

c. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat Rekonvensi membeli XXX, yang dipergunakan untuk mengantar jemput anak-anak mereka ke sekolah. Tetapi kemudian pada Bulan Februari 2016 Tergugat Rekonvensi menjual mobil XXX tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, dan ketika ditanya mengapa mobil tersebut di jual kemudian dijawab oleh Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi tidak meminjamkan sertifikat rumahnya di XXX yang merupakan harta bawaan untuk melunasi pinjaman dan utang pribadi Tergugat Rekonvensi; (masalah harta bersama dan harta bawaan); d. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada bulan Januari 2016, menyampaikan kepada Penggugat Rekonvensi ingin meminjam sertifikat rumah milik Penggugat Rekonvensi yang beralamat di XXX yang merupakan harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi untuk melunasi berbagai pinjaman pribadi Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi menolaknya karena tidak jelasnya untuk keperluan apa pinjaman tersebut diajukan (masalah harta bawaan); Oleh karena dalil Tergugat Rekonvensi tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya maka beralasan hukum dalil Tergugat Rekonvensi Nomor 3 untuk di tolak dan dikesampingkan;

7. Bahwa dalam dalil Tergugat Rekonvensi nomor 4 baris ke 1 s/d ke 4, Tergugat Rekonvensi mengakui selama perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi telah mempunyai harta bersama yaitu 1 (satu) buah rumah yang beralamat di XXX serta 1 buah motor Honda Beat Nomor X akan tetapi Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas untuk mengosongkan rumah



bersama dalam waktu 30 hari kalender sejak ditetapkan keputusan permohonan cerai talak, karena masih ada hak Penggugat rekonsensi dan hak anak. Selama pengurusan proses harta gono gini, anak dan Penggugat Rekonsensi tetap menempati rumah bersama sampai urusan penjualan harta gono gini selesai, dan Penggugat Rekonsensi telah menerima bagian (haknya atas hasil penjualan rumah bersama yang diterima secara utuh sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka anak dan Penggugat Rekonsensi baru bersedia meninggalkan rumah bersama, untuk menghindari penguasaan secara sepihak oleh Tergugat Rekonsensi.

7. Disamping itu perlu Penggugat Rekonsensi sampaikan juga atas pembagian hasil penjualan harta bersama yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi selama ini yaitu :

7.1. Hasil penjualan Apartement XXX yang telah dijual pada tahun 2011 oleh Tergugat Rekonsensi;

7.2. Hasil penjualan Mobil Daihatsu Ayla Warna Hitam X X yang telah dijual pada tahun 2016 oleh Tergugat Rekonsensi;

Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas maka beralasan hukum dalil Tergugat Rekonsensi No.4 patut untuk ditolak dan dikesampingkan, karena faktanya justru Tergugat Rekonsensilah yang selama ini telah menjual dan menikmati hasil penjualan atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonsensi padahal hal tersebut bertentangan dengan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta Bersama. Perbuatan Tergugat Rekonsensi yang telah menjual harta bersama tanpa persetujuan Penggugat Rekonsensi sebagaimana dimaksud poin 7.1 dan 7.2 diatas merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dapat berkonsekuensi hukum baik Pidana maupun Perdata terhadap Tergugat Rekonsensi;

Bahwa alasan Penggugat Rekonsensi mempermasalahkan tentang harta bersama kepada Tergugat Rekonsensi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut :

1. Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama", artinya adanya harta bersama dalam perkawinan dihitung sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan putus, maka seluruh harta yang di peroleh selama perkawinan tersebut menurut hukum menjadi harta bersama;

2. Pasal 37 UU Perkawinan harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Bagi yang beragama islam, berlaku ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pembagian harta bersama, yaitu: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 Nomor: 1448 K/Sip/1974 ditegaskan "Sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Bersama, sehingga pada saat terjadi perceraian Harta Bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri"

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka beralasan hukum Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan bagian sebesar seperdua dari harta bersama apabila terjadi perceraian dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga dalil untuk mengosongkan rumah bersama dalam waktu 30 hari kalender sejak ditetapkan keputusan permohonan cerai talak yang di dalilkan oleh Tergugat Rekonvensi patut ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum;

8 Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam dalilnya Nomor 5 menanggapi Jawaban dan Rekonvensi Nomor 22 telah mengakui sendiri meninggalkan rumah kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dimana hal itu merupakan pengakuan yang sempurna menurut hukum, karena Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya kepada Istri dan anak-anaknya sebagaimana di maksud dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi

Bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung :

a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,

c. Biaya pendidikan bagi anak; Sehingga beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menghukum Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya;

Selanjutnya Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil Tergugat Rekonvensi pada Nomor 5 baris huruf a, b, c dan d dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Termohon Nusyuz hal itu Tidak benar, Karena selama ini Termohon selalu patuh dalam berbuat baik tidak melalaikan kewajiban sebagai istri, memasak, mencuci baju menyiapkan teh kopi ,merapihkan rumah mengurus anak anak, tidak melarang suami melakukan hubungan intim, tidak meninggalkan hak hak Allah SWT seperti Sholat, bersuci, bekerja untuk membantu perekonomian keluarga; oleh karena itu dalil Pemohon tentang Nusyuz patut untuk di tolak dan dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

b. Bahwa menurut Pengakuan Pemohon telah mengusir Termohon dengan membawakan baju baju Termohon kerumah kakak kandung Termohon. Justru Pemohon telah melakukan Nusyuz kepada Termohon karena mengusir Termohon tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu dengan Termohon, tidak menggauli Termohon, tidak memberikan nafkah padahal masih berstatus sebagai suami dan bekerja sebagai Manajer di XXX Acuh tak acuh, sewenang wenang, menuduh Termohon selingkuh; Dan dalil mengenai pengusiran oleh Pemohon, bertentangan dengan fakta yang ada, karena faktanya sampai dengan saat ini yang menempati rumah bersama adalah Termohon, jadi siapa yang diusir dari rumah? justru Pemohonlah yang pergi meninggalkan Termohon dan anak anak tanpa memberikan nafkah kepada istrinya, oleh karena itu dalil Pemohon tentang telah mengusir Termohon patut untuk di tolak dan dikesampingkan;

c. Bahwa benar Termohon mengontrakan rumah yang merupakan harta bawaan yang beralamat di XXX dan hal tersebut merupakan hal yang wajar

30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi membiayai ke-2 (dua) orang anaknya karena Pemohon selama 6 (enam) bulan tidak menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya serta rumah tersebut merupakan harta bawaan Termohon sendiri yang diperoleh sebelum menikah dengan Pemohon, oleh karena itu dalil Pemohon 9 tentang Termohon menerima uang kontrakan setiap 3 bulan patut untuk di tolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

d. Bahwa benar Termohon bekerja sebagai seorang Guru tetap di Sekolah Swasta di Citayam, dengan tujuan membantu perekonomian keluarga dengan 2 (dua) orang anak. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan Istri bekerja sebagai guru sebagai alasan tidak memberikan nafkah adalah dalil yang keliru dan menyesatkan karena kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah kepada istrinya walaupun istri bekerja, kewajiban suami tersebut tercantum dengan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung; a. Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. Biaya pendidikan bagi anak, oleh karena itu beralasan hukum dalil Pemohon tentang Termohon saat ini bekerja sebagai guru sehingga tidak perlu diberi nafkah patut untuk ditolak dan dikesampingkan karena tidak sesuai dengan hukum;

9. Bahwa sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi pada nomor 6 maka Penggugat Rekonvensi menerima dalil Tergugat Rekonvensi tentang :

a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan  
c. Nafkah untuk kedua anak yaitu ANAK1 dan ANAK1 untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai menikah, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Penggugat Rekonvensi menolak pemberian : b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) karena faktanya Penggugat Rekonvensi telah menikah dan mengabdikan sebagai istri Tergugat Rekonvensi kurang lebih selama 25 (dua puluh lima) dan sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja di Bank DKI sebagai seorang Manager oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menolak Mut'ah yang diajukan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan tetap pada

31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan dalam Jawaban dan Rekonvensi yaitu Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah, kurang lebih selama 6 (enam) bulan dari Bulan Februari s/d Agustus 2024 dan hal tersebut telah di akui sendiri oleh Tergugat Rekonvensi dalam point No. 5 baris pertama sampai dengan baris kedua Replik, dimana dalam dalil tersebut Tergugat Rekonvensi mengakui tidak memberikan nafkah /biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi, padahal memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban suami kepada istrinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim supaya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah istri terhitung mulai bulan Februari sampai dengan Bulan Agustus 2024 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/Bulan X 6 bulan yaitu sebesar Rp. 21. 000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus; 10 Oleh karena dalil dalil Penggugat Rekonvensi berdasarkan fakta fakta hukum dan bukti- bukti yang otentik seperti diuraikan diatas, maka beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara a quo berkenan memutus perkara dengan Amar putusan sebagai berikut PRIMER :

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi (XXX) dengan Tergugat Rekonvensi (XXX) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX
3. Menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK1 (Perempuan), lahir di Jakarta, 15 Agustus 2002 dan ANAK1 (Perempuan), lahir di Jakarta 08 September 2003 adalah anak Penggugat Rekonvensi (XXX) dengan

32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi (XXX);

4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (XXX) yang memelihara dan mengasuh kedua anak yang bernama ANAK1 (Perempuan), lahir di Jakarta, 15 Agustus 2002 dan ANAK1 (Perempuan), lahir di Jakarta 08 September 2003;
5. Menyelesaikan pembagian harta bersama (gono-gini) milik Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu : 1 (satu) buah rumah yang beralamat di XXX dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Beat XDilakukan secara musyawarah menurut ketentuan hukum yang berlaku serta disahkan berdasarkan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (XXX) berupa :
  - 6.1 Nafkah Iddah sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah);
  - 6.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah);
  - 6.3 Nafkah untuk kedua anak yaitu ANAKdan ANAK1 untuk masa yang akan datang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah )setiap bulan sampai menikah, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama 6 (enam) bulan terhitung dari Bulan Februari s.d Agustus 2024 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah)/Bulan X 6 bulan = Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Slip Penghasilan bulan Maret 2024 atas nama XXX Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Slip Penghasilan bulan April 2024 atas nama XXX Bukti surat tersebut telah

33



dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.3;

4. Fotokopi Slip Penghasilan bulan Mei 2024 atas nama XXX Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Slip Penghasilan bulan Juni 2024 atas nama XXX Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.5;
6. Fotokopi Slip Penghasilan bulan Juli 2024 atas nama XXX Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.6;
7. Fotokopi Slip Penghasilan bulan Agustus 2024 atas nama XXX Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.7;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku kakak kandung Pemohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah punya anak 2(dua) orang;
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak bulan Desember 2022, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Termohon suka melawan, suka berbohong dan Termohon suka pergi keluar rumah dan pulang terlambat;
5. Bahwa Setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
6. Bahwa selaku kakak kandung Pemohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya



dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Saksi II

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

2. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku adik kandung Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah punya anak 2(dua) orang;
4. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak bulan Desember 2022, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Termohon suka melawan dan tidak patuh kepada Pemohon ;
6. Bahwa Setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
7. Bahwa selaku adik kandung Pemohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, untuk meneguhkan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dengan Termohon xxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran xxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.2;
3. Tanda Bukti Pembayaran Kuliah XXX. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.3;

4. Tanda Bukti Pembayaran Kuliah di XXX. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.4;
5. Tanda Bukti Pembayaran anak pertama dan kedua XXX. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.5;
6. Tanda Terima Pembayaran uang buku dan uang kegiatan XX. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.6;
7. Tanda Terima Pembayaran Uang buku dan uang kegiatan XXX. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.7;
8. Foto Pernikahan ke-2 (dua) antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 26 November 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.8;
9. Tiket Kereta XXX. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.9;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

#### **Saksi I**

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Termohon dalam hubungan selaku kakak kandung Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah punya anak 2(dua) orang;
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak bulan Desember 2022, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertegkaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena adanya pengaduan leasing yang datang kerumah, saksi tahu dari cerita Termohon;
5. Bahwa Setahu saksi Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak tahun 2021 dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa selaku kakak kandung Termohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

## Saksi II

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Termohon dalam hubungan selaku kakak kandung Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah punya anak 2(dua) orang;
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak bulan Desember 2022, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena adanya pengaduan leasing yang datang kerumah, saksi tahu dari cerita Termohon;
5. Bahwa Setahu saksi Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak tahun 2021 dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa selaku kakak kandung Termohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang



pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon sebagaimana ternyata dari bukti berupa P.1 ( Fotokopi KTP atas nama Pemohon ) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Depok berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah pada intinya Pemohon mohon agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena : **Termohon** kurang patuh dan taat kepada perintah **Pemohon** selaku suami, ketika **Pemohon** tidak memberikan izin **Termohon** untuk pergi keluar kota, **Termohon** tetap pergi keluar kota, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis, dan **Termohon** memiliki sikap cuek dan acuh, **Termohon** kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada **Pemohon**, seperti ketika **Pemohon** sakit **Termohon** kurang memberikan sikap peduli kepada **Pemohon**, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga menjadi tidak nyaman;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya memba mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebgainnya, yaitu : Bahwa awal mula terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon ingin mengajukan kredit dan Termohon tidak menyetujui dikarenakan Pemohon merasa khawatir dan trauma karena ketidakjelasan penggunaan kredit dan hasil penjualan barang yang didapat dari hasil kredit. Maka sejak itulah Termohon di diamkan oleh Pemohon, tidak pernah ditegur dan disapa hingga saat ini dan selalu mencari-cari kesalahan Termohon.

Menimbang, meskipun Termohon telah membantah sebgain dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membantah sebagian gugatan Pemohon maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 163 HIR, maka majelis berpendapat bahwa Pemohon perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon tentang status hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sebagaimana ternyata dari bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang alasan Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Pemohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon mengenai hal-hal yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai sebab perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah fakta yang meskipun tidak melihat langsung tentang sebab perselisihan itu, tapi para saksi sering menerima keluhan dan pengaduan Pemohon tentang hal-hal tersebut, dikaitkan dengan jawaban Termohon, dari hal-hal tersebut jika dihubungkan satu dengan lainnya, majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab



perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena versi Pemohon adalah **Termohon** kurang patuh dan taat kepada perintah **Pemohon** selaku suami, ketika **Pemohon** tidak memberikan izin **Termohon** untuk pergi keluar kota, **Termohon** tetap pergi keluar kota, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis, dan **Termohon** memiliki sikap cuek dan acuh, **Termohon** kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada **Pemohon**, seperti ketika **Pemohon** sakit **Termohon** kurang memberikan sikap peduli kepada **Pemohon**, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga menjadi tidak nyaman, sedangkan penyebab pertengkaran tersebut versi Termohon adalah Bahwa awal mula terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon ingin mengajukan kredit dan Termohon tidak menyetujui dikarenakan Pemohon merasa khawatir dan trauma karena ketidakjelasan penggunaan kredit dan hasil penjualan barang yang didapat dari hasil kredit. Maka sejak itulah Termohon di diamankan oleh Pemohon, tidak pernah ditegur dan disapa hingga saat ini dan selalu mencari-cari kesalahan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah punya anak 2(dua) orang;
2. Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena . Pemohon adalah **Termohon** kurang patuh dan taat kepada perintah **Pemohon** selaku suami, ketika **Pemohon** tidak memberikan izin **Termohon** untuk pergi keluar kota, **Termohon** tetap pergi keluar kota, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis, dan **Termohon** memiliki sikap cuek dan acuh, **Termohon** kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada **Pemohon**, seperti ketika **Pemohon** sakit **Termohon** kurang memberikan sikap peduli kepada **Pemohon**, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga menjadi tidak nyaman, sedangkan penyebab pertengkaran tersebut versi Termohon adalah Bahwa awal mula terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon ingin mengajukan kredit dan Termohon tidak menyetujui dikarenakan Pemohon merasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir dan trauma karena ketidakjelasan penggunaan kredit dan hasil penjualan barang yang didapat dari hasil kredit. Maka sejak itulah Termohon di diamkan oleh Pemohon, tidak pernah ditegur dan disapa hingga saat ini dan selalu mencari-cari kesalahan Termohon.

3. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon demikian juga saksi I dan saksi II Pemohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Pemohon;

4. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah salah seorang dari keluarga dan teman dekat pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Salahsatu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

2. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 aya1 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu, sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, jo pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan gugatan Pemohon untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang Artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di dep[an sidang Pengadilan Agama Depok telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

43



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sesuai dengan kesepakatan mediasi dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesepakatan mediasi tentang kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), Termohon menyatakan setuju, akan kesanggupan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), Termohon menyatakan tidak setuju, dan Termohon menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy slip Penhasilan Pemohon dari Bank DKI mulai bulan Maret s.d.a bulan Agustus 2024, (Bukti P.2 s.d.a 7), yang menerangkan bahwa pengasilan Pemohon bulan Maret 2024 sejumlah Rp.7.749.428,-(tujuh jutas tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah),(Bukti P.2) dan terakhir bulan Agustus 2024 sejumlah Rp.6.620.510,(enam juta enam ratus dua puluh ribu lima aratus sepuluh rupiah)(Bukti P.7);

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat apapun tentang penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti slip Penghasilan Pemohon terakhir sejumlah Rp.6.620.510,(enam juta enam ratus dua puluh ribu lima aratus sepuluh rupiah)(, dan dihubungkan dengan lamanya masa perkawinan Pemohon dan Termohon sejak 5 Desember 1999(lebih urang 25 tahun) amatlah pantas Termohon diberikan mut'ah yang layak dan pantas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dan dengan memperhatikan Ketentaun Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam(KHI) Majelis Halim berpendapat bahwa Pemohon dihukum untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon juga menuntut nafkah lampau sejak bulan Februari s.d.a Agustus 2024 selama 6(enam) bulan X Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah);



Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tentang nafkah lampau sejumlah Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah), tersebut, Pemohon mengakui sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon selama 6(enam) bulan, dengan alasan bahwa Termohon ada menerima sewa kontrakan setiap bulannya sejumlah Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, atas tuntutan tersebut, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun, sedangkan Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon terhadap Pemohon tentang nafkah lampau sejumlah Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah), tersebut yang telah diakui sendiri oleh Pemohon, dengan memperhatikan Ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam(KHI) Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon benar-benar telah lalai tidak memberikan nafkah lampau sejak bulan Februari s.d.a Agustus 2024 selama 6(enam) bulan X Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah), sehingga Pemohon amatlah pantas dihukum untuk memberikan kepada Termohon nafkah lampau sejak bulan Februari s.d.a Agustus 2024 selama 6(enam) bulan X Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah),

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sepakat di mediasi bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: ANAK1, (perempuan), lahir di Jakarta, 15 Agustus 2002, umur 22 tahun, dan ANAK1, (perempuan), lahir di Jakarta, 08 September 2003, umur 20 tahun sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri, dengan memperhatikan Ketentuan Pasal 105 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam(KHI) Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: ANAK1, (perempuan), lahir di Jakarta, 15 Agustus 2002, umur 22 tahun, dan ANAK1, (perempuan), lahir di Jakarta, 08 September 2003, umur 20 tahun sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan tuntutan untuk menyelesaikan pembagian harta bersama (gono-gini) milik Pemohon dan Termohon yaitu : 1 (satu) buah rumah yang beralamat di XXX dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Beat No. X dilakukan secara musyawarah menurut ketentuan hukum yang berlaku serta disahkan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon memberikan jawaban benar harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu 1 (satu) buah rumah yang beralamat di XXX serta 1 (satu) buah motor Honda Beat Nomor X dibagi antara Pemohon dan Termohon setelah dilakukan proses jual beli. Untuk proses jual beli rumah yang saat ini ditempat Termohon agar dikosongkan dalam waktu 30 hari kalender sejak ditetapkan keputusan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon ingin penyelesaian harta bersama tersebut secara musyawarah enurut ketentuan hukum, sedangkan Pemohon menawarkan penyelesaiannya dibagi dua setelah dijual terlebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat, bahwa penyelesaian harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah, antara Pemohon dan Termohon, sehingga hal tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon(XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa idddah sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan mut;ah

46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah lampau sejak bulan Februari s.d.a Agustus 2024 selama 6(enam) bulan X Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: ANAK1, (perempuan), lahir di Jakarta, 15 Agustus 2002, umur 22 tahun, dan ANAK1, (perempuan), lahir di Jakarta, 08 September 2003, umur 20 tahun sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri,
6. Membabankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H. dan Dra.Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Windy Indrawati, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.

Dra. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

Windy Indrawati, S.E., S.H

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 75.000,-
3. Panggilan Pemohon : Rp. 140.000,-
4. Panggilan Termohon : Rp. 140.000,-
5. Biaya PNBP Penyerahan
  - Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,-
6. Biaya PNBP Penyerahan
  - Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-
8. Materai : Rp. 10.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 425.000,-(empat ratus dua puluh lima ribu  
rupiah);